



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2009 NOMOR 8

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur merupakan perusahaan daerah yang bergerak pada usaha pemenuhan kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan vital masyarakat ;
- b. bahwa perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum bisa memberikan pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum secara maksimal, yang salah satu penyebab utamanya adalah adanya kekurangan permodalan ;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu untuk diadakan penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Dan

**BUPATI KUTAI TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

## **BAB I**

### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 1**

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( Delapan Milyar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2009.

#### **Pasal 2**

Penyertaan Modal tersebut di perhitungkan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PDAM, sehingga total penyertaan sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 menjadi Rp. 16.073.491.000,- (enam belas milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sertakan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp. 843.421.000,-
2. Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 730.070.000,-
3. Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
4. Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
5. Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp. 8.000.000.000,-

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi penganggaran, pñntausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

#### **Pasal 4**

Penggunaan penyertaan modal tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur, digunakan untuk kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur dan pmbenahan manajemen PDAM Kutai Timur.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

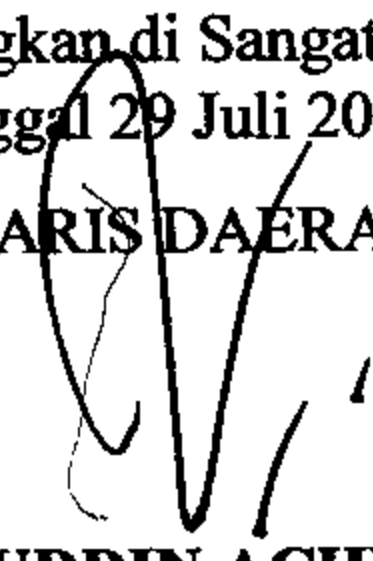
Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Juli 2009

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

**Ttd**

**H. ISRAN NOOR**

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Juli 2009  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**H. SJAFRUDDIN ACHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 8**